

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)

Tanggal 7 Januari 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Disclaimer:

Apabila terdapat perubahan ataupun penambahan dalam bahan mata acara RUPS Luar Biasa ini, maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada pemegang Saham melalui website Perseroan

Mata Acara Kesatu

Evaluasi/Pemaparan Kinerja Perseroan Triwulan III Tahun 2018

Penjelasan

- Memperhatikan Pasal 24 ayat 3 POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana yang diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengatur bahwa pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai antara lain kondisi umum Perusahaan Terbuka secara singkat, maka dalam RUPS Luar Biasa Perseroan akan diawali dengan evaluasi/pemaparan kinerja Perseroan s.d Triwulan III 2018 untuk memberikan gambaran kondisi umum Perseroan kepada Pemegang Saham.
- Mata Acara ini hanya bersifat pemaparan kepada pemegang saham sehingga tidak memerlukan keputusan pemegang saham.
- Laporan Keuangan dan Kinerja Perseroan per triwulan III tahun 2018 dapat diakses melalui website Perseroan pada submenu investor relations (<https://bankmandiri.co.id/web/ir>) serta telah dipublikasikan melalui surat kabar Bisnis Indonesia, Kontan, Kompas dan The Jakarta Post pada tanggal 18 Oktober 2018, web site Perseroan (<https://bankmandiri.co.id/web/ir/quarterly-financials>) dan situs web PT Bursa Efek Indonesia.

Mata Acara Kedua

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dasar Ketentuan

- **Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan:**
Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui pula oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
- **Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan:**
Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

Susunan Pengurus Perseroan

Informasi mengenai susunan pengurus Perseroan dapat dilihat dalam website Perseroan melalui link <https://bankmandiri.co.id/web/guest/dewan-komisaris-direksi>

Keterangan:

Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Jo. Ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana yang diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (7) huruf b, dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Terima kasih